

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR

2021

26/HM.03.5-Kpt/5311/KPU-Kab/IV/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

- ABSTRAK :
- Dalam meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU no 1 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 , Peraturan KPU No 1 Tahun 2015, Peraturan KPU No 8 Tahun 2017, Peraturan KPU No 10 Tahun 2018, Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan KPU No 21 Tahun 2020, Peraturan KPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021;
  - Dalam Keputusan diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 April 2021.